

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjaman bisa dimaksud selaku benda ataupun pelayanan yang jadi keharusan pihak yang satu buat dibayarkan pada pihak lain serupa dengan akad tercatat ataupun perkataan, yang diumumkan ataupun diimplikasikan dan harus dibayarkan dalam waktu durasi khusus. Dalam sesuatu perusahaan pinjaman ialah beberapa anggaran yang dipinjamkan oleh sesuatu badan finansial serta debitor harus mengembalikan dalam waktu durasi khusus lewat angsuran pembayaran berbentuk pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Pinjaman dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qard*. Secara etimologi artinya memotong. Karena pinjaman merupakan bagian dari (potongan) harta orang yang memberikan pinjaman. Artinya pinjaman merupakan harta yang diberikan dan harus dikembalikan lagi. Sebaliknya dengan cara terminologi ialah memberikan harta selaku dorongan untuk orang yang membutuhkan guna kemudian ditukar.

Menurut Suhrawardi, pinjam meminjam ialah membagikan suatu yang halal pada orang lain guna didapat khasiatnya dengan tidak mengganggu zatnya agar bisa dikembalikan zat benda itu.¹

Yang menjadi dasar hukum dalam pinjam meminjam seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...*" (QS. Al-Baqarah : 282).

Menurut Burgerlijk Wetboek dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1754 Tentang Pinjam Meminjam, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lainnya dengan sesuatu jumlah khusus beberapa barang yang menghabiskan sebab konsumsi, dengan ketentuan kalau pihak yang belum lama ini bakal

¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 136.

mengembalikan sejumlah yang serupa dari ragam serta kondisi yang serupa pula.²

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan kalau pinjaman atau kredit adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya dijalankan secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan utang piutang menurut bahasa Arab hutang disebut dengan *Qard*. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam Islam. Apalagi orang yang membagikan hutang ataupun pinjaman pada orang lain yang amat membutuhkan merupakan perihal yang direkomendasikan, sebab di dalamnya ada ganjaran yang besar. Dalam penafsiran akuntansi dengan cara konvensional, ada sekian banyak ragam piutang, ialah piutang bisnis, piutang wesel, piutang pendapatan, dan lain sebagainya. Piutang yang termasuk dalam Aset Lancar adalah piutang dagang dan piutang bisnis.³

Dengan cara umum pinjaman piutang merupakan berikan suatu pada seorang dengan akad hendak mengembalikan serupa dengan jumlah yang dipinjam, tiap aksi yang merujuk pada perniagaan ataupun utang piutang pastinya lewat cara dini ialah akad, saat sebelum terbentuknya habitat antara pihak satu dengan pihak lain.⁴

Penafsiran utang piutang tercantum dalam tipe perjanjian pinjam meminjam, perihal ini seperti sudah diatur serta ditetapkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menerangkan kalau “Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat kalau pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, kalau yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban

² Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2014), 451.

³ Yusuf Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2005), 18.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

kepada pemberi hutang dan penerima hutang yang timbal balik. Intinya yaitu pemberi utang memberikan pinjaman uang kepada penerima utang dan penerima wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dijalankan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁵

Utang piutang berdasar pemikiran Islam ialah perihal yang bersifat jaiz ataupun diperbolehkan. Berhutang memanglah bukan perilaku kesalahan. Namun, pinjaman piutang yang tidak terkendali akan mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan mungkar. Dalam islam, ada syarat dan adab tersendiri dalam melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan utang piutang.

Utang piutang tidak hanya dijalankan antara pihak satu dengan pihak lainnya bisa juga dengan organisasi online, seperti aplikasi Shopee. Shopee termasuk dalam *e-commerce* yang sukses di Indonesia dengan taglinenya yang terkenal free ongkir, *fintech* ini dikenal dengan sebutan Shopee *PayLater* karena dengan platform ini menerapkan sistem *peer-to-peer* lending ialah mempertemukan penyumbang pinjaman uang serta peminjam anggaran. *Peer to peer Lending* merupakan fasilitator layanan pelayanan finansial yang mempertemukan donatur pinjaman dengan pemeroleh pinjaman, serta melaksanakan bisnis pinjaman lewat sistem elektronik ialah memakai jaringan internet, hingga ini membuat P2P Lending mempunyai akses capaian yang besar.⁶

Hukum utang piutang pada dasarnya boleh dalam syariat Islam. Apalagi orang yang membagikan hutang ataupun pinjaman pada orang yang sungguh menginginkan merupakan perihal yang digemari Allah SWT sebab didalamnya ada balasan yang besar.

E-commerce merupakan aktivitas komersial yang dicoba dengan memakai prosedur elektronik semacam pertukaran informasi elektronik serta sistem pengumpulan informasi otomatis. Istilah tersebut pada awal mulanya merujuk pada keahlian buat melaksanakan bisnis menguntungkan dengan cara elektronik. *E-commerce* berkembang menjadi *web*

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

⁶ Elen Chandra. Definisi Fintech Adalah. Diakses melalui <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>. (Diakses pada Minggu 8 Desember 2019 Pukul 15:33 WIB).

commerce. *Web commerce* yaitu pembelian barang atau jasa melalui *World Wide Web* memakai fitur server yang nyaman serta tata cara pembayaran semacam otorisasi kartu kredit.⁷

Melalui Shopee PayLater, pihak Shopee menawarkan profit pada konsumen dalam wujud pinjaman serta lembaga dengan bunga yang amat minimal pada para konsumen aktif di aplikasi Shopee. Tiap konsumen aktif yang tersaring akan memperoleh batas pinjaman yang nilainya dicocokkan dengan seberapa besar tingkatan bisnis pembelannya. Dengan kata lain, terus menjadi kerap membeli- beli di Shopee sehingga batas kredit Shopee PayLater yang bakal diperoleh pula terus menjadi besar.

Produk yang ditawarkan Shopee PayLater merupakan pinjaman biaya khusus buat para pedagang ataupun pemilik gerai online di marketplace Shopee, jadi yang bukan pemilik gerai online di marketplace Shopee belum dapat mengajukan pinjaman, namun bisa mengajukan jadi donatur pinjaman. Fintech sah yang terletak di bawah PT. Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman anggaran tanpa jaminan, bisa mempermudah para pemilik toko online guna memperoleh uang pinjaman.⁸

Adanya PayLater membuat sistem bisnis online jadi terus menjadi efisien. Baik dari bidang persyaratan, registrasi, ataupun cara pendayagunaan yang terhitung pendek menghasilkan PayLater selaku tata cara pembayaran yang lebih unggul dibanding dengan bank. Dikala ini terdapat sebagian perusahaan *e- commerce* di Indonesia yang menyediakan layanan PayLater buat pengajuan kredit. Salah satu diantaranya adalah aplikasi Shopee.

Selain dibawah *platform* PT. Lentera Dana Nusantara, Shopee PayLater pula tertera serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Pinjaman yang diserahkan cuma dapat dipakai buat membeli produk yang terdapat di Shopee dengan waktu durasi angsuran mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Buat kredit 1 bulan Shopee PayLater

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 31.

⁸ Lentera Dana Nusantara, Diakses melalui <https://www.lenteradana.co.id/lender/> . (Diakses pada Selasa 11 Desember 2019 Pukul 01:36 WIB).

memutuskan bunga sebesar 0%, sebaliknya buat biaya bisnis kredit 2 serta 3 bulan dikenakan anggaran 2,95%.

Metode pembayaran Shopee PayLater mirip dengan pembayaran memakai kartu kredit, sehabis melaksanakan bisnis pembelian memakai Shopee PayLater, pengguna diharuskan buat melunasi permintaan. Pembayaran gugatan bakal dicocokkan dengan kurun waktu kredit yang telah dipilih pengguna dikala melaksanakan bisnis pembayaran di aplikasi Shopee. Ada 3 rentang waktu kredit yang ditawarkan, ialah rentang waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pengguna juga dapat memilih tanggal jatuh tempo sendiri. Apabila pengguna terlambat membayarkan tagihannya maka akan dikenakan denda.⁹

Semakin lama waktu durasi kredit yang diseleksi sehingga semakin besar bunga yang wajib dibayarkan. Batas cicilan yang ada mulai dari Rp 750.000 sampai Rp 1.800.000. Konsumen bisa mengajukan kenaikan limit sebanyak satu kali. Setelah melakukan pembayaran dengan Shopee PayLater rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan paling lambat melakukan pembayaran pada tanggal 5 bulan berikutnya. Semisal melakukan transaksi antara tanggal 25 April sampai 24 Mei maka tagihan jatuh pada tanggal 25 Mei dan perlu dibayarkan paling lambat tanggal 5 Juni. Pembayaran Shopee PayLater juga dapat dijalankan sebelum munculnya rincian tagihan jika pesanan sudah dalam status selesai.

Jika sampai jatuh tempo tidak segera membayarkan cicilan maka akan dikenakan denda. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹⁰

Kini Shopee PayLater semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu “bayar nanti”, hal ini memicu ketertarikan para pegawai atau pekerja

⁹ Wulan. Beli Sekarang Bayar Nanti, Kenali Apa Fitur ShopeePayLater. Diakses melalui <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522496929/beli-sekarang-bayar-nanti-kenali-apa-itu-fitur-shopee-paylater?page=all> . (Diakses pada 20 April 2021).

¹⁰ Cara Membayar Denda Keterlambatan SPayLater, diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-SPayLater> .(Diakses pada 21 April 2021).

yang sedang menanti gaji, karena kebutuhan dan keinginan bisa segera terpenuhi. Jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit akan memerlukan waktu yang lama dan juga proses yang sulit. Ini yang menjadikan Shopee PayLater menjadi populer dan digemari oleh kaum milenial, selain didukung oleh kemajuan teknologi, masyarakat juga didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari belanja sampai *travelling*.¹¹

Seiring dengan perkembangan *e-commerce* juga dapat memicu para *hacker* untuk melakukan kejahatan, seperti membobol akun PayLater kemudian disalahgunakan untuk belanja kebutuhan pribadi para *hacker*. Selain itu Shopee PayLater juga memiliki sisi positifnya, salah satunya yaitu tidak ada minimum transaksi. Dengan limit yang sudah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi, pengguna bebas mempergunakannya meskipun digunakan sekali langsung habis. Tetapi juga perlu diingat dalam satu kali transaksi akan dikenakan biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran.¹² Apabila terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar lima persen dikali dengan jumlah transaksi.

Dalam Islam, sangam meminjam tidak dilarang, apalagi direkomendasikan supaya terjalin ikatan silih profitabel, yang pada kesimpulannya bakal mengeratkan ikatan perkerabatan. Yang butuh dicermati merupakan bila hubungan itu tidak menjajaki ketentuan yang direkomendasikan oleh Islam.¹³

Terdapat beberapa perkara hukum dalam perspektif hukum Islam kala instrument finansial dilengkapi dengan instrument bunga, ialah kala peminjam mengembalikan pinjamannya diharuskan menaikkan pada pinjaman pokoknya.

¹¹ Siti Hadijah, Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>. (Diakses pada Minggu 1 Desember 2019 Pukul 14:14 WIB).

¹² Shopee. Diakses melalui <https://Shopee.co.id/events3/code/1087565978/>. (diakses pada Kamis 5 Desember 2019 Pukul 22:00 WIB).

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 170.

Dalam perspektif fikih muamalah, akumulasi atas utama pinjaman itu bisa dikategorikan pada riba'. Sedangkan hukum riba itu sendiri dalam Islam merupakan tabu. Sebaliknya akad yang bersangkutan dengan pinjam meminjam ini bukan akad riba' melainkan akad qard. Akad qard pada dasarnya bisa dibuat selaku alternative untuk instrument sanggam meminjam lazim yang dipakai di badan finansial konvensional.

Motoritas ulama berpandangan, dalam akad qard tidak bisa dipersyaratkan dengan batas durasi buat menghindari terperosok dalam riba *al-nasi'ah*. Tetapi begitu, Imam Malik mengizinkan akad qard dengan batas durasi, sebab kedua pihak mempunyai keleluasaan penuh buat memastikan perjanjian dalam akad.¹⁴ Umat Islam juga telah berijma' tentang kebolehan *qard*, karena kebutuhan manusia akan *qard* tersebut dalam rangka *ta'awun* dalam kebaikan dan takwa.¹⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, kalau definisi *qard* antara lain tidak boleh adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana *qard*. Jika ada tambahan tersebut disebut riba *qard*.¹⁶ Riba *qard* muncul karena perbedaan sifat benda yang menjadi objek akad. Riba *qard* hanya mencakup objek yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*) pada saat hadits tersebut disabdakan, uang yang berlaku adalah dinar dan dirham. Oleh karena itu riba *qard* hanya terjadi dalam pertukaran benda-benda sejenis yang bersifat uang (*tsamaniyah/nuqud*).¹⁷

Dari pemaparan latar belakang itu, pengarang tertarik guna melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi: **Analisis Terhadap Pinjaman Shopee PayLater Dengan Akad Qard Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen).**

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

¹⁵ Yadi Juwanri, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 145.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017), 77-78.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017), 102.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membagikan batas dalam riset serta pengumpulan riset ini hendak fokus dalam menguasai permasalahan yang jadi tujuan penelitian. Lewat fokus penelitian ini sesuatu data di lapangan bisa dipilih- pilih cocok kondisi permasalahannya, maka rumusan permasalahan ini saling berhubungan. Fokus penelitian pada skripsi ini yakni pinjaman terhadap shopee paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Selain itu, penulis akan mengkaji analisis dan faktor-faktor yang mungkin terjadi pada pinjam meminjam terhadap Shopee PayLatter di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan judul skripsi, hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur peminjaman Shopee PayLatter menggunakan akad qard dalam aplikasi perbelanjaan pada Shopee?
2. Bagaimana analisis terhadap akad qard dalam Shopee PayLatter?

D. Tujuan penelitian

Dengan cara umum penelitian bermaksud guna bisa menciptakan jawaban serta lebih memperjelas sebagian kasus yang sudah diutarakan lebih dahulu, dan tujuan khusus dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui cara atau prosedur menggunakan pinjaman Shopee PayLatter dengan akad qard pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui hasil analisis dari akad qard dalam Shopee PayLatter.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Akademik

Penulis ini bisa diharapkan memberikan kontribusi mengenai pemikiran dan dapat memperluas pemahaman yang akan terkait dengan hukum Islam khususnya terhadap praktik analisis terhadap pinjaman

shopee paylater dengan akad qard dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kampung Gandu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.

b. Sosial

Diharapkan nantinya peneliti bisa meningkatkan salah satu dari bahan pertimbangan pada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan pemahaman terkait praktik pinjaman terhadap shopee paylater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bisa dijadikan sebagai informasi untuk semua kalangan yang ingin menambah wawasan sehingga bisa berkaitan dengan penulis.

b. Untuk mendapatkan gelar strata sarjana (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dan mengetahui bagaimana analisis yang dilakukan dalam pinjaman di aplikasi Shopee.

F. Sistematika Penulisan

Agar tersusun secara sistematis maka penelitian dibagi menjadi 5 bab dan akan dijelaskan pada setiap bab terkait dengan topik yaitu analisis terhadap pinjaman Shopee PayLater dengan akad qard dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif serta analisis data hasil penelitian, juga pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini menarangkan hasil dari ulasan pada ayat lebih dahulu, sehabis itu kesimpulan yang hendak ditarik serta dipaparkan dalam ayat ini. Tidak hanya kesimpulan, perihal yang diulas berikutnya merupakan rekomendasi untuk warga umum serta yang melaksanakan ekonomi pada khususnya.

Bagian akhir skripsi meliputi : daftar pustaka, traskip wawancara, hasil dokumentasi, dan riwayat pendidikan.

